

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM YANG MENAKIBATKAN *CROSSHOLDING* OLEH PENGADILAN

Oleh : DORISMAN

ABSTRAK

Kepemilikan Silang didalam perseroan terbatas yang dikenal dengan istilah *cross holding* adalah suatu keadaan dimana perseroan terbatas memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan, demikian pula sebaliknya, Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta jual beli saham harus mengerti tentang aturan terkait dengan peralihan saham, agar tidak menimbulkan pembatalan terhadap akta oleh pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum dari pembatalan akta Notaris tentang jual beli saham yang mengakibatkan *crossholding* oleh pengadilan, bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan dalam menyatakan batal demi hukum suatu akta Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan akta Notaris yang Mengakibatkan *Crossholding* oleh pengadilan, dan untuk menganalisis pertimbangan hakim pengadilan dalam menyatakan batal demi hukum suatu akta Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutue approach*) dan pendekatan kasus (*case study*). Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Alasan yuridis pengadilan dalam menyatakan batal demi hukum suatu akta Notaris adalah jika akta Notaris tidak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif dalam suatu perjanjian. Akibat hukum pembatalan akta Notaris oleh pengadilan yaitu berubahnya status dan kekuatan pembuktian suatu akta Notaris sebagai akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Saran dari penelitian ini agar hakim dapat membuat keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dalam menangani setiap perkara, terutama yang berkaitan dengan pembatalan akta Notaris.

Kata Kunci : *Cross Holding*, Notaris, Pembatalan Akta, Pengadilan.